

**PELAKSANAAN PERJANJIAN DENGAN ITIKAD BAIK MENURUT PASAL 1338 KUHPERDATA<sup>1</sup>**  
**Oleh : Aditya Fadli Turangan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPERDATA dan bagaimana akibat hukum tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPERDATA adalah keharusan untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat secara sah dengan jujur, patut dan pantas. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian secara jujur, pantas dan patut, hal itu tidak dapat mengubah hak dan kewajiban pokok para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian. 2. Akibat hukum tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah tetap wajib memenuhi atau melaksanakan apa yang dijanjikan untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi tuntutan keadilan yang harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Kata kunci: Pelaksanaan Perjanjian, Itikad Baik.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>3</sup> Suatu perjanjian merupakan peristiwa di mana seorang atau lebih berjanji kepada seorang yang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Suatu persoalan dalam hukum perjanjian ialah, jika si berutang (si debitur) tidak menepati janjinya, si berpiutang (kreditur) dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan itu.

Perjanjian untuk melaksanakan sesuatu perbuatan bersifat sangat pribadi, tidak dapat dilaksanakan secara riil apabila pihak yang menyanggupi melakukan perbuatan tersebut tidak menepati janjinya. Untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain, apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya orang mengadakan suatu perjanjian dengan tidak mengatur atau menetapkan secara teliti hak dan kewajiban mereka dan hanya menetapkan hal-hal yang pokok dan penting saja. Dalam jual beli misalnya, hanya ditetapkan tentang barang mana yang dibeli, jenisnya, jumlahnya dan harganya. Tidak ditetapkan tentang tempat penyerahan barang, tempat dan waktu pembayaran, bagaimana kalau barang musnah di perjalanan dan sebagainya.

Menurut Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang dan adat kebiasaan di suatu tempat dan di suatu kalangan tertentu, dan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan harus juga dipindahkan.

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPERDATA, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam bahasa Belanda *tegoeder trouw*, dalam bahasa Inggris *in good faith*. Norma ini merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian, artinya, bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>4</sup> Seorang pembeli barang yang beritikad baik, adalah seorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual sungguh-sungguh pemilik sendiri dan barang yang dimilikinya itu. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ia membeli kepada seorang yang bukan pemilik. Ia adalah seorang pembeli yang jujur atau yang beritikad baik.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Engelen R. Palandeng, SH, MH; Evie Sompie, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101490

<sup>3</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPERDATA).

<sup>4</sup> R. Subekti, *Op-cit*, hlm. 41.

Pelaksanaan perjanjian misalnya perjanjian jual beli yang harus dilaksanakan dengan itikad baik, banyak terjadi dalam masyarakat. Namun sering juga dijumpai bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ada yang tidak beritikad baik dan bagaimana jika perjanjian dilaksanakan dengan beritikad baik merupakan hal yang menarik untuk dibahas.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta?
2. Bagaimana akibat hukum tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>5</sup> Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>6</sup> Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta menentukan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksud dengan itikad baik adalah kejujuran.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan itikad baik dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta

adalah keharusan untuk melaksanakan suatu perjanjian secara jujur atau secara pantas dan patut.<sup>2</sup>

Itikad baik titik beratnya pada pelaksanaan suatu perjanjian, sesudah perjanjian itu ada yang dibuat secara sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1368 KUHPerduta, pelaksanaan dari isi suatu perjanjian dibatasi oleh kepatantasan dan kepatutan. Namun demikian, apabila dalam pelaksanaan suatu perjanjian salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta atau tidak melakukan perjanjian secara jujur atau secara pantas dan patut, hal itu tidak dapat mengubah hak dan kewajiban pokok dari para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang yang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:<sup>3</sup>

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu dinamakan prestasi. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang, misalnya jual beli, tukar menukar, penghibahan (pemberian), sewa menyewa, pinjam pakai, dan lain-lain.

Perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain, dan lain sebagainya.

Suatu persoalan dalam hukum perjanjian ialah, jika si berutang (si debitur) tidak menepati janjinya, si berpiutang (kreditur) dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan itu. Artinya, apakah si berpiutang (kreditur) dapat dikuasakan oleh hakim untuk mewujudkan atau merealisasikan sendiri apa yang menjadi haknya menurut perjanjian. Jika yang demikian itu mungkin, maka dikatakan

<sup>5</sup> Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

<sup>6</sup> *Loc-cit.*

<sup>1</sup> M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Umum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 298.

<sup>2</sup> Abi Asmana, *Itikad Baik Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta*, legalstudies71.blogspot.com, diakses 2 November 2018.

<sup>3</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 36.

perjanjian tadi dapat dieksekusikan secara riil. Meskipun selalu ada kemungkinan untuk mendapatkan suatu ganti rugi, tetapi bila seorang mendapat apa yang dijanjikan, itu adalah yang paling memuaskan. Suatu ganti rugi seolah-olah hanyalah suatu pengaremarem saja. Dari itu apa yang dijanjikan itu, dinamakan prestasi primair, sedangkan ganti rugi dinamakan prestasi subsidair. Barang yang subsidair adalah barang yang menggantikan sesuatu barang lain, yang lebih berharga.<sup>4</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan sekedar petunjuk dalam menjawab persoalan tersebut di atas. Apakah suatu perjanjian mungkin dieksekusi atau dilaksanakan secara riil. Petunjuk itu kita dapatkan dalam Pasal 1240 dan 1241 KUHPerdata.

### **B. Akibat Hukum Tidak Melaksanakan Perjanjian Dengan Itikad Baik**

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan dengan itikad baik itulah yang disebut sebagai prestasi.<sup>27</sup>

Prestasi itu terdiri atas memberikan, melakukan atau tidak melakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata maka prestasi itu dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>28</sup>

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Untuk keabsahan dari suatu perjanjian yang dikaitkan dengan prestasi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Prestasi itu harus dapat ditentukan.

2. Prestasi harus tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik.
3. Tidak dapat diisyaratkan bahwa prestasi dapat dijalankan atau dipenuhi.
4. Tidak dapat diisyaratkan bahwa prestasi harus dapat dinilai dengan uang.

Prestasi harus dapat ditentukan, tetapi syarat ini hanya penting untuk perjanjian yang dilahirkan dari persetujuan. Suatu perjanjian tidak absah bilamana prestasinya sama sekali tidak dapat ditentukan. Misalnya perjanjian untuk membangun sebuah rumah tanpa keterangan lebih lanjut. Dalam menentukan prestasi tidak harus seketika itu, bisa juga ditentukan kemudian, misalnya dalam jual beli, harganya dapat ditentukan pada saat penyerahan barang.

Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Syarat ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata: suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu, atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Prestasi yang bertentangan dengan suatu sebab terlarang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, suatu sebab adalah terlarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Tidak dapat diisyaratkan bahwa prestasi dapat dijalankan atau dipenuhi. Prestasi itu memang dengan sendirinya dapat dijalankan atau dipenuhi, namun untuk prestasi tertentu tidak mungkin karena, misalnya, pengangkutan dengan kapal laut ke Manado dalam waktu 2 hari. Dalam hal ini dapat dikatakan dilarang memperjanjikan suatu prestasi yang tak mungkin dapat dijalankan atau dipenuhi.

Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi harus dapat dinilai dengan uang. Sebagian ahli hukum berpendapat demikian karena pertimbangannya, bila debitur ingkar, maka ia dapat dikenakan ganti kerugian berupa uang. Belakangan ada ahli hukum berpendapat tidak selamanya ganti kerugian itu berupa uang, bisa juga dengan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Dalam hukum perjanjian, pada umumnya hak dan kewajiban dari perjanjian dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur inapun kreditur. Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang

<sup>4</sup> *Loc-cit.*

<sup>27</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 67.

<sup>28</sup> I Ketut Oka Setiawati, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 16.

<sup>29</sup> Maryam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 45.

debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Selain itu, perkataan wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji atau melanggar perjanjian atau debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dengan itikad baik dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.<sup>30</sup>

Wanprestasi dapat berupa :<sup>31</sup>

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang ada dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.
2. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena :
  - a. Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah.
  - b. Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, pesanan gaun pengantin untuk dipakai pada waktu

perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.

3. Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, prestasi mengenai penyerahan satu truk kacang kedelai berkualitas nomor 1, namun yang diserahkan adalah kacang kedelai yang berkualitas nomor 2.

Tidak dapat atau tidak sempurna memenuhi suatu perjanjian tidak selamanya merupakan suatu wanprestasi, kecuali memenuhi dua unsur yaitu adanya peringatan (*aanmaning* atau somasi) dan usur jika prestasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya *overmacht* atau keadaan terpaksa.<sup>33</sup>

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud :<sup>34</sup>

1. Benda
2. Tenaga atau keahlian
3. Tidak berbuat sesuatu

Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lainnya. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau penyerahan kenikmatannya saja, sedangkan prestasi yang berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang menjual tenaga atau keahliannya.

Prestasi yang berupa benda yang harus diserahkan kepada pihak lain, apabila benda tersebut belum diserahkan, pihak yang berkewajiban menyerahkan benda tersebut berkewajiban merawat benda tersebut sebagaimana dia merawat barangnya sendiri atau yang sering diistilahkan dengan sebagai bapak rumah yang baik. Sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut adalah apabila ia melalaikannya, ia dapat dituntut ganti rugi, apalagi kalau ia lalai menyerahkannya berarti ia tidak beritikad baik.

Antara prestasi yang berupa tenaga dan prestasi yang berupa keahlian ini terdapat perbedaan karena prestasi yang berupa tenaga pemenuhannya dapat diganti oleh orang lain karena siapa pun yang mengerjakannya hasilnya akan sama sedangkan prestasi yang berupa keahlian, pemenuhannya tidak dapat

<sup>30</sup> Ahmadi Miru, *Op-cit*, hlm. 74.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>32</sup> I Ketut Oka Setiawati, *Op-cit*, hlm. 19.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>34</sup> Ahmad Miru, *Op-cit*, hlm. 68.

diganti oleh orang lain tanpa persetujuan pihak yang harus menerima hasil dari keahlian tersebut. Oleh karena itu, apabila diganti oleh orang lain, hasilnya mungkin akan berbeda. Sebagai contoh suatu kontrak dengan prestasi yang berupa tenaga adalah kalau seorang yang disuruh memindahkan tumpukan pasir dari pinggir jalan ke dalam pekarangan seseorang, siapa pun yang mengangkat pasir tersebut, hasilnya pasir tersebut akan berada di pekarangan sesuai harapan orang yang menyuruh.

Sementara itu, contoh suatu perjanjian yang prestasinya berupa keahlian, adalah kalau seseorang yang menyuruh pelukis untuk melukis wajahnya si pelukis tidak begitu saja dapat menyuruh orang lain untuk melukis wajah orang tersebut karena kemungkinan orang yang disuruh menggantikannya tidak memiliki keahlian yang sama sehingga kalau pelukis tersebut diganti, kemungkinan lukisan wajah tersebut tidak sama bahkan mungkin tidak mirip dengan wajah aslinya.

Adapun prestasi tidak berbuat sesuatu menuntut sikap pasif salah satu atau para pihak karena dia tidak dibolehkan melakukan sesuatu sebagaimana yang diperjanjikan.

Akibat hukum tidak melakukan perjanjian dengan itikad baik adalah tetap wajib memenuhi atau melaksanakan apa yang dijanjikan untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi tuntutan keadilan. Namun dalam pelaksanaan perjanjian itu harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar.<sup>35</sup>

Kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dinamakan prestasi. Seseorang dikatakan tidak beritikad baik apabila ia tidak melakukan prestasi. Pada umumnya literatur yang ada sekarang membagi prestasi ke dalam tiga macam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1234 BW, yaitu :<sup>36</sup>

1. Menyerahkan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Cara-cara melakukan prestasi, yakni :<sup>37</sup>

1. Prestasi yang berupa barang, cara melaksanakannya adalah menyerahkan sesuatu (barang).
2. Prestasi yang berupa jasa, cara melaksanakannya adalah dengan berbuat sesuatu.
3. Prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu, cara pelaksanaannya adalah dengan bersikap pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Walaupun pada umumnya prestasi para pihak secara tegas ditentukan dalam perjanjian, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan atau undang-undang. Oleh karena itu, prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan atau undang-undang, tidak dilakukannya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau disebut wanprestasi.

Menurut hemat penulis seseorang melakukan perjanjian tidak dengan itikad baik apabila ia tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau melakukan perjanjian tetapi tidak sesuai dengan kebiasaan, kepatutan dan Undang-undang.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata adalah keharusan untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat secara sah dengan jujur, patut dan pantas. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian secara jujur, pantas dan patut, hal itu tidak dapat mengubah hak dan kewajiban pokok para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian.
2. Akibat hukum tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah tetap wajib memenuhi atau melaksanakan apa yang dijanjikan untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi tuntutan keadilan yang harus

<sup>35</sup> I Ketut Oka Setiawati, *Op-cit*, hlm. 21.

<sup>36</sup> Porwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 20.

<sup>37</sup> Ahmadi Miru, *Op-cit*, hlm. 69-70.

dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

#### B. Saran

1. Diharapkan setiap orang yang telah membuat perjanjian dapat melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik yakni dengan melaksanakan perjanjian tersebut secara jujur, pantas dan patut.
2. Diharapkan orang yang melaksanakan perjanjian agar melakukan perjanjian dengan itikad baik, karena sekalipun dia tidak melakukan perjanjian dengan itikad baik, tetap wajib memenuhi apa yang telah diperjanjikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Asmana Abi, *Itikad Baik Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta*, legalstudies71.blogspot.com, diakses 2 November 2018.
- Badruzaman Maryam Darus, *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2009.
- H.S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hutagalung Arie S., *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Marwan M. dan Jimmy P., *Kamus Umum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Mutiah Aulia, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016.
- Patrik Porwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Setiawati I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Simatupang Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Soenandar Taryana, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2004.
- Syahreni Riduan, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Tutik Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011.